

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt telah menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada dirinya, manusia di berikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya dalam aktivitasnya manusia selalu bersinggungan dengan manusia lainnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain.

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Dimana didalamnya mengatur tata cara berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan antar manusia. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersamasama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencapai kebutuhan hidupnya.¹

Mu'amalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun badan hukum.² *Mu'amalah* adalah semua hukum yang syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang untuk saling berhubungan antar sesama manusia.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

² Dudi Badruzzaman, Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2018. 109.

Fiqih Mu'āmalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci.³

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam *Mu'āmalah* adalah ijarah (sewa menyewa). Ijarah merupakan salah satu kegiatan *Mu'āmalah* yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ijarah (sewa) adalah salah satu transaksi ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. karena ijarah ini tidak hanya berupa sewa manfaat atas barang (ijarah *al-manfa'ah*), tetapi juga berupa sewa keahlian / pekerjaan atau biasa yang disebut tenaga kerja (ijarah *al-amal*).⁴

Indonesia merupakan Negara agraris kaya hasil perolehan sumber daya alam terutama pada sektor pertanian.⁵ Pertanian merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi bagi manusia, serta berguna untuk mengelola lingkungan hidup.⁶

Sektor pertanian padi mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan konsumen beras. Oleh karena itu, pertanian padi merupakan salah satu bidang yang harus mendapat perhatian khusus.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan sering disebut dengan proses melakukan akad atau perjanjian dan didalamnya harus terdapat aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara keduanya berdasarkan kesepakatan bersama.

³ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021),4.

⁴ Firman Setiawan, Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Dinar*, Vol. 1, No. 2, 2015.

⁵ Ninit Firdayanti, Renny Oktafia, Implementation Of Ijarah Efforts To Improve Farmer Welfare, *Jurnal LAA MAISYIR*, Vol. 7, No. 2, 2020.

⁶ Lailatul Fitriani, Renny Oktafia, Penerapan Akad Ijarah Tanah Kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, 2021, 2.

Bekerja adalah segala aktivitas dinamis yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani), dan didalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan oenuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT.

Seiring berkembangnya waktu, terjadi modernisasi dalam bidang pertanian. Modernisasi dalam bidang pertanian meliputi penggunaan metode budidaya yang efektif dan efisien, penggunaan alat mesin pertanian dengan teknologi yang tepat guna dari pengolahan lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen.

Selain perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi, perubahan juga terjadi pada sistem upah yang berlaku. Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah ijarah . Namun istilah itu juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan pemanfaatan tenaga atau jasa juga yang disebut upah mengupah.

Desa Tlagah merupakan Desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpenghasilan dari hasil pertanian. *Derep* merupakan sebutan bagi adat masyarakat Madura dalam menyebut kegiatan menanam atau memanen padi orang lain dengan upah tidak berbentuk uang, melainkan dalam bentuk pekerjaan yang sama yakni jika petani satu mengundang petani lainnya untuk membantu menanam atau memanen padi maka petani yang menerima bantuan tersebut mempunyai kewajiban untuk memberi bantuan yang sama kepada petani yang sudah memberi bantuan tersebut.

Namun tidak sedikit masyarakat Desa Tlagah ini mengeluh terhadap etos buruh panen dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang tidak berjalan dengan maksimal (tidak sesuai dengan etos kerja yang sudah diberikan sebelumnya) misalnya yang seharusnya pekerjaan sawah itu mulai dari jam 07.00-12.00 namun yang terjadi mereka memulai pekerjaanya diatas jam tersebut dan mengakhiri sebelum jam tersebut dan ada

juga yang kerjanya lambat serta malas-malasan sehingga memperlambat proses penyelesaian pekerjaan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu mengambil judul “Tinjauan Fiqh *Mu’āmalah* Terhadap Tradisi *Derep* Padi di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik *Derep* Padi di Desa Tlagah Galis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh *Mu’āmalah* terhadap tradisi *Derep* Padi di Desa Tlagah Galis Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui Praktik *Derep* Padi di Desa Tlagah Galis Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh *Mu’āmalah* terhadap tradisi *derep* padi di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Bisa mengetahui lebih luas praktik pada akad *derep* padi di desa Tlagah, Galis, Bangkalan.
 - b. Bisa memahami lebih luas tinjauan fiqh *Mu’āmalah* terhadap tradisi *derep* padi di desa Tlagah, Galis, Bangkalan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
 - d. Diharapkan mampu bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi Aminatun “*Derep (Sistem upah) panen padi pada masyarakat desa wundumbolo kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan ditinjau dari hukum islam)*”.⁷ Skripsi ini menganalisis mengenai *Derep* (sistem upah) panen padi. Metode yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian upah buruh panen padi di desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dilakukansetelah selesai tahap penjumlahan atau penimbangan padi. Dari hasil penjumlahan padi dan dibagi seperdelapan, seperdelapan tersebut dibagikan kepada buruh. Praktek *Derep* sendiri merupakan membantu orang lain untuk menyelesaikan memanen padi di sawahnya dengan imbalan berupa upah atau gabah (padi). Perbedaannya dengan penelitian yang diambil penulis adalah penulis meneliti tentang *Derep* padi. Tinjauan pada skripsi ini menggunakan tunjauan Hukum Islam, sedangkan pada penalitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Tinjauan Fiqh *Muāmalah*. Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis adalah metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
2. Skripsi Holijah “*Tinjauan Fiqh Mu’āmalah terhadap tradisi balas sakai pada pertanian padi (Studi kasus pada masyarakat di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI)*”.⁸ Pembahasan Skripsi ini menganalisis

⁷ Aminatun, *Derep (system upah) panen padi pada masyarakat desa wundumbolo kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan ditinjau dari hukum islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Kendari) Kendari, 2017.

⁸ Holijah, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap tradisi balas sakai pada pertanian padi (Studi kasus pada masyarakat di desa ulak kapal kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI)*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017

Pemberian upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI disebut dengan *balas sakai*. Perjanjian upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini dilakukan secara lisan yang berarti adanya kepercayaan antara pemberi upah dan penerima upah. Dasar hukum dari kebiasaan upah dalam bentuk jasa yang dilakukan petani padi terhadap pekerja yaitu pendapat masyarakat bahwa *balas sakai* ini dilakukan dengan niat tolong-menolong, gotong royong, dan silaturahmi antarsesama manusia, dengan begitu berarti masyarakat setuju dengan adanya sistem *balas sakai*, dan tidak mempermasalahkan adanya sistem upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini. Analisis fiqh muamalah tentang pemberian upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI, telah memenuhi syarat dan rukun dalam ijarah. Dalam syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ijarah) menjelaskan bahwa upah harus berupa *mal mutaqqawwin* yang diketahui, dan Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa berlaku meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah. Sehingga hal ini sesuai dengan kebiasaan pemberian upah dalam bentuk jasa pada pertanian padi masyarakat di Desa Ulak Kapal kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI dan juga telah sesuai dengan kaidah fiqh induk kelima yaitu “*Adat kebiasaanitu dapat ditetapkan sebagai hukum*”. Dari penjelasan tersebut maka upah dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini (diperbolehkan) dalam Islam. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil penulis adalah penulis meneliti tentang *Derep* padi. Persamaannya dengan penulis yaitu sama-sama di Tinjau dari Fiqh *Fiqh Muāmalah*.

3. Skripsi Ni'ma Muflihati “*Analisis praktik derep padi masyarakat Desa Warungpiring, Kecamatan warungpiring, Kabupaten Pemalang perspektif Ekonomi*

Islam”.⁹ Pembahasan skripsi ini fokus pada Praktik *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang Jaya ini termasuk ke dalam akad ijarah . Objek akad dalam ijarah ini adalah jasa atau tenaga dari buruh *derep* sehingga tergolong ke dalam *ijarah al-a'mal*. Rukun dan syarat dalam akad ijarah telah terpenuhi meski dalam hal upah kurang terpenuhi syaratnya. Upah *bawon* dalam praktik *derep* padi ini termasuk ke dalam *ujrah al-musamma* atau upah yang telah disebutkan. Walaupun upah yang akan diperoleh masing-masing buruh *derep* belum jelas, praktik *derep* padi ini boleh dilaksanakan karena tidak ada *mudharat* didalamnya. Baik petani dan buruh *derep* juga melakukannya dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan. Di dalam kaidah fikih juga telah disebutkan dalam salah satu kaidah yaitu *al-'adatu muhakkamah* (adat dapat dijadikan sandaran hukum). Sehingga hal-hal yang berlaku dalam tradisi *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring ini dapat dilakukan. Karena dalam praktiknya tidak ada yang menyalahi aturan syari'at upah buruh maupun upah petani dalam pelaksanaannya apakah telah sesuai atau tidak. Dan juga fokus pada akad apakah pelaksanaannya dengan akad ijarah yang ditetapkan sesuai atau tidak. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis meneliti tentang *Derep* padi yang terjadi pada masyarakat Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dalam tinjauan *Fiqh Mu'amalah*. Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

E. Sistematika Pembahasan

⁹ Ni'ma Muflihati, *Analisis Praktik Derep padi masyarakat Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang Jaya Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika dengan berikut:

BAB I PENDAHULUAN : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan akad *Derep* padi di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan.

BAB III METODE PENELITIAN : bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah di dapat dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran-saran penulis.